

PENETAPAN NOMOR LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KPT 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NOMOR LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat serta mewujudkan keterbukaan akses dan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu menyediakan sarana layanan komunikasi yang mudah diakses, cepat, dan responsif;
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan, diperlukan nomor layanan khusus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Nomor Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; PKPU Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Nomor Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2026